

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM
MENANGANI KASUS BALAP LIAR DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NURUL SUKAWATI
NPM. 1810012111142

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg : 24/PID-02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 24/PID-02/II-2022

Nama : **Nurul Sukawati**
Nomor : **1810012111142**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menangani Kasus Balap Liar Di Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGANI KASUS BALAP LIAR DI KOTA PADANG

¹Nurul Sukawati, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nurulsukowati24@yahoo.com

ABSTRAK

The violation of liar racing is regulated in Article 115 Letter b in conjunction with Article 297 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Problems: (1) What is the role of the Padang Police in dealing with the liar racing case in Padang City?, (2) What are the obstacles faced by the Padang Police in dealing with the liar racing case in Padang City? Juridical-sociological research method. Data sources: primary source data and secondary source data, data collection techniques through interviews, observations, and document studies, the data were analyzed qualitatively. Conclusions: (1) Padang Land Police in handling cases of racing liars has carried out law enforcement starting from prevention and efforts. (2) Obstacles encountered by the Padang Police such as the lack of police officers, raids on leaking information, lack of legal awareness of the community.

Keywords: Police, Role, Countermeasures, Raid

PENDAHULUAN

Lembaga kepolisian ialah organ pemerintah dimana penetapannya dilakukan sebagai sebuah lembaga dan dilimpahkan kewenangan melakukan fungsi yang dimilikinya berdasar kepada peraturan perundang-undangan. Masyarakat mengalami perkembangan sosial dimana masyarakat akan mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Pengaruh dari perkembangan sosial terhadap perilaku masyarakat menimbulkan perbedaan pandangan yang tinggi sehingga cenderung perbuatan tersebut dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti kasus balap liar.

Balap liar ialah kegiatan mengadu kecepatan menggunakan sepeda motor dimana dilangsungkan di sejumlah tempat umum. Balap liar umumnya diselenggarakan di luar perlombaan resmi dimana dimaksudkan balapan ini tidak mengantongi perijinan yang resmi kepada pihak yang mempunyai kewenangan terhadapnya, contohnya aktivitas *drag bike* dan lain-lain.

Ketentuan larangan melakukan balap liar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas, yaitu dalam Pasal 115 Huruf b yang menyebutkan individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak diperkenankan melakukan balapan dengan

kendaraan lain, berikutnya penegasan terhadapnya dilakukan dalam Pasal 297 dimana menguraikan tiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan yang mana dimaksudkan pada Pasal 115 Huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan juga memenuhi sejumlah unsur tindak pidana dalam Pasal 503 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berikutnya diuraikan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni: semua orang yang membuat suatu kericuhan ataupun ingar, sehingga di malam hari waktunya orang tidur bisa terganggu.

Upaya dalam mencegah aksi balap liar yang mana seakan-akan tidak pernah berhenti. Aparat kepolisian seakan-akan tidak bosan merazia balap liar dimana tidak pernah berhenti membina pengendara balap liar. Sejumlah upaya telah dijalankan, diawali dengan metode yang lunak sampai dengan pendekatan yang lumayan keras. Akan tetapi, seluruh upaya dan kerja keras aparat kepolisian agaknya masih kurang optimal dalam menghentikan aksi balap liar. Aksi balap liar di jalan umum masih saja dilangsungkan dan justru mengganas. Nyaris tiap malam, polisi rutin berpatroli dan merazia. Patroli biasanya dilakukan pada waktu 'rawan' khususnya ketika malam minggu, karena ketika waktu tersebut umumnya remaja dan pemuda yang terlibat aksi balap liar mulai melancarkan aksinya. Balap liar ialah salah satu bentuk permasalahan yang wajib sesegara mungkin dirampungkan, supaya ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Berdasar kepada fenomena tersebut, tentunya penulis melangsungkan riset yang bersifat Empiris dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGANI KASUS BALAP LIAR DI KOTA PADANG”**.

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dipergunakan ialah riset hukum empiris, yakni sebuah metode pada riset hukum dimana memanfaatkan sejumlah fakta empiris yang dibentuk berdasar kepada perilaku manusia, baik perilaku verbal dimana didapatkan dengan wawancara ataupun perilaku nyata yang dijalankan dengan observasi secara langsung. Dan sumber data yang dipergunakan ialah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder yang berupa data Statistik Kriminal kasus balap liar tahun 2018 sampai tahun 2021 yang di tangani Polresta Padang. Teknik dalam menghimpun data adalah: wawancara, studi dokumen dan observasi yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polresta Padang Dalam Menangani Kasus Balap Liar di Kota Padang

Polresta ialah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resort dibagi menjadi 2 (dua), pertama Kepolisian Resort Kota yang biasa disebut Polres dan dikepalai oleh Kapolres, kedua Kepolisian Resort Kota yang biasa disebut Poltabes dan dikepalai oleh Kapolrestabes. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya organisasi Kepolisian dibagi atas bidang-bidang dimana mempunyai fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni kepolisian lalu lintas atau disingkat dengan Satlantas.

Satlantas atau Satuan Lalu Lintas ialah unsur pelaksana dimana memiliki tugas dalam melangsungkan tugas Polisi yang terdiri atas menjaga, mengatur, mengawal, melakukan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Di samping hal tersebut, Satlantas turut melangsungkan aktivitas rutin contohnya meregistrasi dan mengidentifikasi pengemudi kendaraan bermotor, menyelidiki kecelakaan lalu lintas dan menegakan hukum pada sektor lalu lintas.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa balapan liar di Kota Padang merupakan pelanggaran pidana yang

dikareankan sejumlah faktor baik dari faktor internal ataupun eksternal. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran balapan liar yang salah satunya adalah peran dari Polisi lalu lintas.

Berdasar kepada hasil yang diperoleh pada riset dan wawancara di lokasi penelitian yaitu Polresta Padang, Bapak Brigadir Ade Wiranata selaku Unit Tilang Polresta Padang memberikan keterangan bahwa data mengenai balap liar tidak dibuat dalam dokumen terpisah, melainkan digabungkan ke dalam pelanggaran lalu lintas secara umum. Maka dari itu penulis sedikit kesulitan dalam pencarian data balap liar secara khusus di Polresta Padang. Di samping kesulitan itu, penulis mendapatkan data pelanggaran lalu lintas secara umum yang beberapa bentuk pelanggaran dapat dikategorikan sebagai indikator aksi balap liar.

Tabel 1
Data Kasus Balap Liar di Kota Padang
Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jenis Pelanggaran			Jumlah
		Kecepatan	Surat-Surat	Perlengkapan	
1.	2018	340	3644	737	4721
2.	2019	340	5678	1297	7315
3.	2020	53	5302	1008	6363
4.	2021	1	2315	1218	3534

Upaya Kepolisian Kota Padang dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku aksi balap liar yaitu, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dijalankan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus balap liar di Kota Padang adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan himbuan disetiap simpang jalan raya yang ramai dikunjungi serta melakukan patroli setiap malam khususnya malam minggu di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk aksi balap liar tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dijalankan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus balap liar di Kota Padang adalah dengan memberikan sanksi tindakan langsung (tilang) dan melakukan razia sesuai dengan UU Lalu Lintas. Untuk adanya efek jera, kepolisian kemudian membawa pelaku

balap liar tersebut ke kantor kepolisian dan melakukan penahanan kendaraan selama 2 (dua) bulan.

B. Kendala yang Dialami Oleh Polresta Padang Dalam Menangani Kasus Balap Liar di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara, penulis memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kendala Internal
 - a) SDM Kepolisian
 - b) Kendaraan Operasional yang Digunakan Kepolisian
 - c) Bocornya Informasi Patroli dan Razia
2. Kendala Eksternal
 - a) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat
 - b) Penonton Balap Liar
 - c) Bengkel dan Geng Motor
 - d) Taruhan (Judi)
 - e) Kurangnya Perhatian Dan Pengawasan Orang Tua Terhadap Kegiatan Anak
 - f) Sarana dan Prasarana
 - g) Biaya

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar kepada hasil yang diperoleh dari pemaparan di dalam riset dimana sudah dipaparkan diatas maka penulis memberikan kesimpulan dan saran yakni:

1. Sebagai penegak hukum, kepolisian mempunyai tugas dan wewenang serta peranan dalam memberlakukan tindakan di tiap pelanggaran yang dilakukan dan memberikan sanksi sejalan terhadap aturan pada UU Polri dan untuk mengatasi kasus balap liar, kepolisian melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan upaya represif seperti melakukan tindakan langsung (tilang) dan razia serta membawa kendaraan yang digunakan untuk balapan liar ke kantor polisi dan ditahan selama 2 (dua) bulan. Ini terlihat dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang diperoleh penulis dari Polresta Padang.
2. Adapun sejumlah faktor yang menghambat

ataupun kendala untuk penanggulangan balap liar di Kota Padang, yakni anggota Kepolisian yang kurang dalam melakukan pengawasan tiap wilayah yang dinilai rawan untuk dipergunakan sebagai aksi balap liar, kendaraan kepolisian yang kalah cepat dengan pelaku balap liar, bocornya informasi patroli dan razia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya penonton balap liar, adanya bengkel dan geng motor yang memprovokasi anak remaja, adanya taruhan (judi), kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya biaya untuk menyalurkan hobi balapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Abdul Muis BJ. Dkk, 2021, Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [4] Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- [6] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

[Executive Summary telah selesai diperiksa, Silakan cek Turnitin.](#)

[Padang, 1 Maret 2022 Pembimbing](#)